

PENUNJUKAN – OPERATOR PEMBAYARAN – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM –
PAYAKUMBUH
2023

Kpt 7/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PEMBAYARAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka terselenggaranya *resume* tagihan (SPP) dan surat perintah membayar yang diajukan ke KPPN dibutuhkan pegawai yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penunjukan Operator Pembayaran Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023

- Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/Pmk.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/Pmk.05/2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 83/PMK.02/2022, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021

- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang Penunjukan Operator Pembayaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 sebagaimana melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 5 Januari 2023
- Lampiran: - hlm